



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT
NOMOR 22 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan pelayanan Informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang sosialisasi, Pendidikan Pemilihan, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan/atau Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang sosialisasi, Pendidikan Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor : 04/HK.03.1-Kpt/5201/KPU-Kab/III/2021 Tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat;

Memerhatikan : Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 958/PP.07/09/2021 tanggal 19 Oktober Tahun 2021 perihal Penetapan Keputusan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT.

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat sebagai berikut :

- a. Website : <https://kab-lombokbarat.kpu.go.id>
- b. Facebook : KPU Kab.Lombok Barat (Fanpage)
- c. Instagram : kpu_lobar
- d. Twitter : @kpu_lobar
- e. YouTube : KPU Kab. Lombok Barat
- f. TikTok : kpu.lobar

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Kabupaten Lombok Barat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat.

KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Kabupaten Lombok Barat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.

- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor : 16/HK.03.1-Kpt/5201/KPU-Kab/X/2021 Tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penulisan keputusan ini akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 6 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

ttd.

BAMBANG KARYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT
Kasubag Hukum dan SDM,



Pratama Adinagara
Pratama Adinagara

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT
NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LOMBOK BARAT

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT

Daftar Akun Media Sosial Resmi
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat

A. Website

Nama Pengguna : KPU Kabupaten Lombok Barat
URL : <https://kab-lombokbarat.kpu.go.id>
Tampilan :



B. Facebook

Nama Pengguna : KPU Kab.Lombok Barat

URL : <https://www.facebook.com/kpulombokbaratkab>

Tampilan :


The screenshot displays the Facebook profile of the KPU Kab. Lombok Barat. The cover image includes the KPU logo and the text "KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT" along with the address "Jln. Penas IX No. 10 Giri Menang - Gerung Rp. (0370) 681210". The profile name is "KPU Kab. Lombok Barat" and it has 883 followers. A recent post is visible, titled "Penyelenggaraan Pemilu Sebagai Investasi (Bernad Dermawan Sutrisno, Sejen KPU RI)". The Windows taskbar at the bottom shows the date as 22/11/2021 and the time as 3:43 PM.

C. Instagram

Nama Pengguna : kpu_lobar

URL : https://www.instagram.com/kpu_lobar/

Tampilan :



D. Twitter

Nama Pengguna : @kpu_lobar

URL : https://twitter.com/kpu_lobar

Tampilan :

The screenshot displays the Twitter profile of KPU Lombok Barat (@kpu_lobar). The profile header includes the KPU logo, the name 'KPU Lombok Barat', and the bio 'Penyelenggaraan Pemilu Sebagai Investasi (Bernad Dermawan Sutrisno, Sekjen KPU RI)'. The location is listed as 'Lombok Barat' and the website is 'kpu-lombokbaratkab.go.id'. The profile shows 86 followers and 183 people who follow. Below the header is a tweet from KPU Lombok Barat, dated 2 hours ago, with the text 'Penyelenggaraan Pemilu Sebagai Investasi (Bernad Dermawan Sutrisno, Sekjen KPU RI)'. The tweet includes a large image with text and a video player. The right sidebar shows search results and trending topics.

E. YouTube

Nama Pengguna : KPU Kab. Lombok Barat

URL : <https://www.youtube.com/kpukablobar>

Tampilan :


The screenshot shows the YouTube channel page for 'KPU Kab. Lombok Barat'. The channel name is 'KPU Kab. Lombok Barat' with 121 subscribers. The page features a banner image of a building with the text 'KAB. LOMBOK BARAT'. Below the banner, there are navigation tabs for 'BERANDA', 'VIDEO', 'PLAYLIST', 'CHANNEL', and 'TENTANG'. The main content area displays a row of video thumbnails with titles and durations. The titles include 'BINGANG HANGAT KASUBAG HUKUM...', 'JDIH KPU LOBAR UNTUK SEMUA', 'BAKOHUMAS KPU LOBAR' Pemutahiran Daftar Pemilih..., 'BAKOHUMAS 'PENATAAN DAPIL PEMILU 2024'', 'BAKOHUMAS KPU LOBAR 'MENSUKSESKAN PEMILU...', and 'WAJIB PAKAI MASKER KPU'. Below this, there is a 'Shorts' section with a video titled 'Forest Tracking KPU Lobar di Batu Hiding'.

F. TikTok

Nama Pengguna : kpu.lobar

URL : <https://www.tiktok.com/search?lang=id-ID&q=kpu.lobar&t=1657177772543>

Tampilan :



Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 6 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

ttd.

BAMBANG KARYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT
Kasubag Hukum dan SDM,

